



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 56 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD WONOKUSUMO JAYA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. WONOKUSUMO JAYA VII No. 10 SURABAYA RT 1 / RW 7
Kelurahan Pegirian
Kecamatan Kec. Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 20532821
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Balai Kusuma
Berdasarkan Akta Notaris : Mochammad Ali Wahyudi, SH Nomor 09 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0002112
Ketua Penyelenggara : KANDARI
Nama Kepala Sekolah : Ambarsari Listyaningrum, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.2/10/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 Januari 2025 sampai dengan 22 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013